

**BERITA DAERAH  
KOTA BEKASI**



**NOMOR : 59**

**2018**

**SERI : E**

---

**PERATURAN WALI KOTA BEKASI  
NOMOR 59 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**TATA CARA PEMBERIAN SUBSIDI ANGKUTAN UMUM MASSAL TRANS  
PATRIOT YANG DANANYA BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA BEKASI,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 41 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, subsidi dapat diberikan pada perusahaan yang menghasilkan jasa pelayanan umum masyarakat yaitu angkutan umum massal agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a serta dalam rangka tertib penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan subsidi perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Angkutan Massal yang Dananya Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bebas dan Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 );
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 );
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
  7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 10 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 27 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 10 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

17. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok- pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2015 Nomor 16 Seri A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2015 Nomor 16 Seri A).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 2007 tentang Pemberian Subsidi Angkutan Penumpang Umum di Jalan;
  2. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor 687/AJ.206/DRJD/2002 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Umum di wilayah Perkotaan Dalam Trayek Tetap dan Teratur;
  3. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 57 Tahun 2018 tentang Penyerahan Pengelolaan Bus Angkutan Umum Massal Trans Patriot Milik Pemerintah Kota Bekasi Kepada Badan Usaha Milik Daerah Perusahaan Daerah Mitra Patriot Kota Bekasi;
  4. Berita Acara hasil rapat tata cara pemberian subsidi angkutan umum massal Trans Patriot Nomor : 910/BA.47/ BPKAD/ Anggaran Tanggal 5 Februari 2018.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN SUBSIDI ANGKUTAN UMUM MASSAL TRANS PATRIOT YANG DANANYA BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.

2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Penyedia jasa angkutan umum massal trans patriot yang selanjutnya disebut penyedia jasa angkutan umum massal adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang menyelenggarakan Jasa Transportasi di Kota Bekasi.
5. Subsidi angkutan umum massal Trans Patriot yang selanjutnya disebut Subsidi angkutan umum massal adalah alokasi anggaran yang diberikan Pemerintah Daerah kepada badan usaha yang bertujuan untuk membantu memenuhi biaya produksi yang sesuai Standar Pelayanan Minimal sehingga tarif layanan angkutan umum massal terjangkau oleh masyarakat banyak.
6. Angkutan umum massal adalah moda yang dapat mengantar orang dalam jumlah besar dari suatu tempat ke tempat lain, dalam hal ini adalah Bus Trans Patriot.
7. Tim Verifikasi adalah tim yang dibentuk oleh Wali Kota yang bertugas melaksanakan verifikasi pelaksanaan anggaran belanja subsidi angkutan umum massal.
8. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas BUMD yang menyelenggarakan Jasa Transportasi.
9. Tarif angkutan adalah biaya yang dikenakan kepada pengguna jasa angkutan umum massal Trans Patriot.
10. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
11. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah pada Pemerintah Daerah.

14. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala BPKAD sebagai Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah pada Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
15. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
16. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-SKPKD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPKD.
17. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Wali Kota dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Wali Kotadalam rangka penyusunan APBD.
18. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran Kepala BPKAD selaku Bendahara Umum Daerah.
19. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran Kepala BPKAD selaku Bendahara Umum Daerah.

## **BAB II**

### **RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 2**

Ruang lingkup PeraturanWali Kota ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta monitoring dan evaluasi subsidi angkutan massal yang bersumber dari APBD.

#### **Pasal 3**

- (1) Subsidi angkutan umum massal diberikan dalam rangka menutup selisih biaya pengoperasian angkutan umum massal yang dikeluarkan oleh penyedia jasa angkutan umum massal dibandingkan dengan pendapatan operasional.
- (2) Biaya pengoperasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. biaya langsung; dan
  - b. biaya tidak langsung.

- (3) Besaran subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan berdasarkan biaya per kilometer per koridor.
- (4) Perhitungan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Subsidi angkutan umum massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang menyelenggarakan operasional Bus Trans Patriot.

#### **Pasal 4**

- (1) Belanja subsidi angkutan umum massal dialokasikan dalam APBD sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Dalam rangka pengalokasian anggaran belanja subsidi sebagaimana dimaksud ayat (1), Wali Kota membentuk Tim Verifikasi yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

### **BAB III PENGANGGARAN SUBSIDI**

#### **Pasal 5**

- (1) Belanja subsidi diusulkan dengan permohonan tertulis oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang menyelenggarakan operasional Bus Trans Patriot kepada Wali Kota.
- (2) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi stempel dan ditandatangani oleh Direktur Utama atau sebutan lain serta telah disetujui oleh Badan Pengawas.

#### **Pasal 6**

- (1) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) sekurang kurangnya dilengkapi dokumen:
  - a. proposal sekurang kurangnya memuat:
    1. latar belakang;
    2. maksud dan tujuan;
    3. Perhitungan Anggaran subsidi biaya operasional kendaraan;

- b. hasil kajian penghitungan besaran subsidi; dan
  - c. hasil audit sesuai ketentuan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) disampaikan kepada Wali Kota.
  - (3) Evaluasi permohonan dan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2).

#### **Pasal 7**

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dilakukan dengan cara melakukan kesesuaian perhitungan besaran subsidi, keabsahan dan kelengkapan persyaratan permohonan belanja subsidi.
- (2) Hasil evaluasi belanja subsidi berupa rekomendasi kepada Wali Kota untuk selanjutnya disampaikan kepada Ketua TAPD.
- (3) Ketua TAPD memberikan pertimbangan atas hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan prioritas dan kemampuan Keuangan Daerah untuk selanjutnya diajukan dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA)/Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA), Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)/Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP).

#### **Pasal 8**

- (1) Belanja subsidi dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) RKA-PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran Belanja subsidi dalam APBD sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja subsidi, obyek belanja subsidi, dan rincian obyek belanja subsidi jasa angkutan umum massal.

### **BAB IV**

### **PELAKSANAAN**

#### **Pasal 9**

- (1) Pelaksanaan anggaran subsidi berdasarkan pada DPA-PPKD.
- (2) Pencairan subsidi didasarkan pada DPA-PPKD dan Berita Acara Verifikasi.
- (3) Pencairan subsidi dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan sekali.



- (4) Pencairan subsidi dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung melalui pemindahbukuan dari rekening kas umum daerah ke rekening penerima subsidi.

#### **Pasal 10**

- (1) Penyedia Jasa Angkutan Umum Massal Trans Patriot mengajukan permohonan pencairan anggaran belanja subsidi kepada Wali Kota disertai hasil verifikasi laporan biaya pengoperasian angkutan umum massal.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Verifikasi yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Perhubungan.
- (3) Pengajuan permohonan pencairan subsidi dalam bentuk nota pencairan dari Kepala Dinas Perhubungan yang dilengkapi dengan:
  - a. surat permohonan pencairan subsidi dilengkapi rincian penghitungan besaran subsidi;
  - b. Berita Acara Hasil Verifikasi laporan biaya pengoperasian angkutan umum massal;
  - c. salinan/fotokopi KTP atas nama Direktur Utama atau sebutan lain penerima subsidi;
  - d. salinan/fotokopi rekening bank yang masih aktif atas nama Perusahaan Daerah;
  - e. kuitansi rangkap 4 (empat) bermeterai cukup ditandatangani dan dibubuhi stempel Perusahaan Daerah serta dicantumkan nama lengkap oleh Direktur Utama atau sebutan lain;
  - f. surat pernyataan tanggung jawab untuk melaksanakan tujuan pemberian subsidi.
- (4) Berdasarkan persetujuan Wali Kota sebagaimana dimaksud ayat (1), PPKD memerintahkan kepada Bendahara Pengeluaran PPKD untuk membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS).
- (5) Atas dasar SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka PPK-SKPKD menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM).
- (6) Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) setelah SPM diterbitkan.
- (7) Penerbitan SPP-LS, SPM, dan SP2D sebagaimana dimaksud ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**BAB V**  
**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABANDANA SUBSIDI**  
**Pasal 11**

- (1) Penyedia Jasa Angkutan Umum Massal Trans Patriot wajib mempertanggungjawabkan penggunaan dana subsidi angkutan umum massal kepada Wali Kota dengan ketentuan:
  - a. menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan subsidi pada semester 1 (satu) paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan Juli tahun berkenaan;
  - b. menyampaikan laporan pertanggungjawaban akhir tahun yang disampaikan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- (2) Penyedia Jasa Angkutan Umum Massal Trans Patriot bertanggungjawab secara formal dan material atas pelaksanaan dan penggunaan dana belanja subsidi angkutan umum massal.
- (3) Subsidi dicatat sebagai realisasi jenis belanja subsidi pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (4) BPKAD selaku PPKD melakukan pencatatan realisasi belanja subsidi untuk selanjutnya dicantumkan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.

**Pasal 12**

- (1) Laporan penggunaan subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dibuat dengan sistematika sekurang kurangnya meliputi:
  - a. surat pengantar yang ditujukan kepada Wali Kota;
  - b. laporan kegiatan terdiri atas:
    1. latar belakang;
    2. maksud dan tujuan;
    3. ruang lingkup kegiatan;
    4. realisasi pelaksanaan kegiatan; dan
    5. penutup.
  - c. laporan keuangan meliputi:
    1. realisasi penerimaan subsidi; dan
    2. realisasi penggunaan subsidi.
  - d. lampiran.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bermeterai cukup dan ditandatangani serta dibubuhi stempel oleh Direktur Utama atau sebutan lain.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 13**

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 19 Oktober 2018

**WALI KOTA BEKASI,**

**Ttd/Cap**

**RAHMAT EFFENDI**

Diundangkan di Bekasi  
pada tanggal 19 Oktober 2018

**Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,**

**Ttd/Cap**

**WIDODO INDRIJANTORO**

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 NOMOR 59 SERI E

SJDIH Setda Kota Bekasi